

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pembahasan yang dilakukan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. DLH sudah berperan dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha *laundry* sebagai upaya melindungi kualitas air tanah sebagai akibat adanya kegiatan usaha *laundry* di Kecamatan Jebres Kota Surakarta sudah berjalan, tetapi belum maksimal. DLH Kota Surakarta telah melakukan pendataan jumlah *laundry*, memberikan sosialisasi tentang pentingnya izin dan melakukan pengawasan secara periodik terhadap kegiatan usaha *laundry*. Hanya saja dalam pengawasannya DLH Surakarta masih membiarkan usaha *laundry* yang belum berizin untuk tetap beroperasi karena adanya anggapan jika usaha *laundry* masih merupakan usaha yang berskala kecil dan dampak dari limbah *laundry* dianggap tidak terlalu merusak lingkungan terutama mengganggu kualitas air tanah.
2. Kendala – kendala yang dihadapi DLH dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha *laundry* sebagai upaya melindungi kualitas air tanah sebagai akibat adanya kegiatan usaha *laundry* di Kecamatan Jebres Kota Surakarta , yaitu:
 - a. Kapasitas IPAL Komunal yang minim sehingga seluruh limbah yang ada belum dapat tercakup pengolahannya karena adanya keterbatasan dana dalam pembuatan IPAL komunal.
 - b. Kurangnya kesadaran/ kurangnya perhatian dari pemilik usaha *laundry* bahwa izin mendirikan usaha tidak diperlukan dan ketidak

tahuan pemilik usaha mengenai aturan-aturan yang ada yang harus ditaati untuk membuat usaha *laundry* itu sendiri.

- c. Kesulitan yang dialami petugas DLH dalam melakukan pengawasan karena keterbatasan sumber daya manusia / petugas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. DLH Kota Surakarta sebaiknya dapat berusaha lebih maksimal lagi, salah satunya dengan menambah jumlah petugas agar lebih optimal lagi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap lingkungan hidup terutama mengenai perlindungan kualitas air tanah.
2. DLH perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya memiliki izin dalam mendirikan usaha *laundry* berskala kecil, menengah maupun besar agar melalui pengertian tentang pentingnya izin, pelaku usaha dapat mengolah limbah usaha *laundry* tersebut sebelum dibuang langsung ke saluran dan kualitas air tanah dapat terjaga.
3. Bagi pelaku usaha diharapkan agar lebih sadar hukum dan mau mentaati peraturan mendirikan usaha *laundry* dengan membuat perizinan dan memperhatikan faktor lingkungan yaitu mengolah limbah terlebih dahulu sebelum langsung dibuang di saluran umum.

Daftar Pustaka

Buku:

Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta : Sinar Grafika. Jakarta.

Herlambang, A. 1996. *Kualitas Air tanah Dangkal di Kabupaten Bekasi*. Program Pascasarjana, IPB. Bogor.

Kodoatie, Robert J. 2012. *Tata Ruang Air Tanah*. Yogyakarta : Andi Offset

Linda, Cahaya Nur 2015 *Sukses & Kaya Raya dari Bisnis Usaha Laundry Kiloan: Usaha Untung Terus Tanpa Rugi*. Jakarta: Penerbit Lembar Langit.

Robert Odotatie dan M.Basuki, 2005. *Kajian UU Sumber Daya Air*, Andi Offset, Yogyakarta

Sukanda Husein, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Pekanbaru: Sinar Grafika, hlm 95

Soekanto, Soejono 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI-Press.

Sutedi, Adrian 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika

PerUUan :

Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4725. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 82 Tahun 2001 Tentang pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 tahun 2012 Izin Lingkungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 48 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5285. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 6215. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 Tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Peraturan Daerah Kota Surakarta No 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 2 Seri D Nomor 1. Sekretaris Daerah, Surakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomer 4 Tahun 2007 Tentang Ijin Pembuangan Air Limbah. Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006 Nomor 1 Seri E dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4. Sekretaris Daerah, Kabupaten Sleman.

Peraturan Walikota Surakarta No 39 tahun 2012 tentang Pedoman uraian tugas jabatan struktural pada Badan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Surakarta No 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta. Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10 dan Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 57. Sekretaris Daerah, Surakarta.

Peraturan Walikota Surakarta No 27-C tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta

Jurnal :

Yuda M. Elpera, 2013, *Peran Badan Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Kegiatan Usaha Laundry sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di kota Yogyakarta*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Laili Nur Amalia, 2008, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus Di Desa Kedung Rejo Kecamatan Muncar)*, STAUDU Banyuwangi, hal. 28.

Boy Salomo L. S., 2014, *Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah Oleh Pengusaha Laundry Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Wawancara

Wawancara dengan Heri Sutoyo selaku Kepala Seksi Penerbitan Bidang Perekonomian DPMPTSP kota Surakarta

Wawancara dengan Arif Cahyana selaku Staf DLH Kota Surakarta

Internet :

<https://www.banyuwangikab.go.id/skpd/unit/20501/dinas-lingkungan-hidup.html> diakses pada 10 Februari 2019

<https://bentoLaundry.wordpress.com/jenis-layanan/> diakses pada 10 Februari 2019

<https://jurnal.uns.ac.id/wacana-publik/article/view/16456> diakses pada 10 Februari 2019

<http://dlh.surakarta.go.id/new/?p=ss&id=62> diakses pada 14 Februari 2019

<http://dlh.surakarta.go.id/new/?p=ms&id=21> diakses pada 14 Februari 2019

<http://dlh.surakarta.go.id/new/?p=ms&id=20> diakses pada 14 Februari 2019

<http://www.pewangiLaundry.co.id/pengertian-usaha-Laundry.html> diakses pada 18 Februari 2019

<https://jogja.antaraneews.com/berita/308555/blh-yogyakarta-siap-terima-pengaduan-limbah-Laundry> diakses pada 21 Februari 2019

<https://www.legal-solusindo.com/2015/10/03/jasa-pengurusan-izin-usaha-laundry/> diakses pada 21 Februari 2019

<https://jogja.antarane.ws.com/berita/308555/blh-yogyakarta-siap-terima-pengaduan-limbah-laundry> diakses pada 25 Februari 2019

<https://www.rinso.com/id/mencuci/tips-mencuci/petunjuk-mencuci/pengertian-Laundry-dan-dry-cleaning-serta-perbedaan-keduanya.html> diakses pada 1 Maret 2019

<http://www.galuhpratiwi.my.id/2015/01/kualitas-air-tanah.html> diakses pada 12 Maret 2019

<http://kumpulan-makalah-dan-artikel.blogspot.com/2016/04/pengertian-perindungan-hukum-menurut-para-ahli.html> diakses pada 14 Maret 2019

<https://www.deterjenindonesia.com/article/proses-pencucian/> diakses pada 14 Maret 2019

<http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada 16 Maret 2019

<https://id.wiktionary.org/wiki/peran> diakses pada 19 Maret 2019

<http://nlaundry.com/buat-apa-laundry-detail-11418> diakses pada 30 April 2019

<http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-solven/> diakses tanggal 1 Mei 2019

<https://dlh.malangkota.go.id/fungsi/> diakses pada 12 Mei 2019

<http://www.bisnislaundry.co.id/sejarah-usaha-laundry-dan-bisnis-laundry/> diakses pada 12 Mei 2019

<https://lingkunganhidup.co/pengertian-lingkungan-hidup/> diakses pada 12 Mei 2019

<https://www.banyuwangikab.go.id/skpd/unit/21201/dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu.html> diakses pada 16 Mei 2019

http://web.dpmpptsp.jatengprov.go.id/page/tugas_pokok_&_fungsi diakses pada 16 Mei 2019

<https://indonesia.go.id/layanan/investasi/sosial/perizinan-berusaha-melalui-OSS> diakses pada 18 Mei 2019

<https://goukm.id/apa-itu-Izin-Usaha/> diakses pada 18 Mei 2019

<http://www.medcofoundation.org/mengenal-ruang-terbuka-hijau/> diakses pada 26 Mei 2019



Lampiran 1
Surat Ijin Penelitian



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jln. Jend. Sudirman No. 2 Telp. (0271) 642020 Telp&Faks. (0271) 655 277
Website: <http://bappeda.surakarta.go.id> E-mail: bappeda@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

Nomor : 070/0429/III/2019
Perihal : Izin Penelitian

Dasar : Surat Izin Rekomendasi Dari Instansi Pemohon
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Surat Edaran Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Nomor 070/265 Perihal Penyederhanaan Prosedur Permohonan Riset, KKN, PKL di Jawa Tengah

Dijijinkan Kepada :

Nama	: Natalia Ekawati Hadibrata
No Identitas	: 3372055001970002
Alamat	: Jl Monginsidi no 197 KESTALAN, BANJARSARI, KOTA SURAKARTA
Asal Instansi	: Universitas AtmA Jaya Yogyakarta
Alamat Instansi	: Jl mrican baru no 28 CATURTUNGGAL, DEPOK, SLEMAN
Keperluan	: Melakukan penelitian dengan judul "Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Perlindungan Kualitas Air Tanah dari Kegiatan Usaha Laundry di Kecamatan Jebres Kota Surakarta"
Lokasi	: 1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penanggung Jawab	: Dr Triyana yohanes, SH., M.Hum
Waktu	: 26 Maret 2019 - 30 April 2019

a.n Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kasi. Hubungan Antar Lembaga

(MOH. RUDIYANTO, S.Sos, M.Si)
NIP : 19760506 199703 1 004



Surakarta, 26 Maret 2019
a.n Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kasubid Kreativitas Inovasi dan
Penelitian

(BUDI WINARNO, SH)
NIP : 19710320 199903 1 003

Lampiran 2

Potret Kondisi Usaha Laundry di Kecamatan Jebres Kota Surakarta



